



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 279 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Rapat Umum anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun - alun, atau tempat terbuka lainnya dan lokasi Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan etika dalam pelaksanaan kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kabupaten Solok Selatan;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dibolehkan berada di:

- 1) Lapangan;
- 2) Stadion;
- 3) Alun - alun; atau
- 4) Tempat terbuka lainnya.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memperhatikan daya tampung tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut.

KETIGA : Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

- KEEMPAT : Petugas Kampanye Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan dalam hal Rapat Umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi maka pemberitahuan disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
- KELIMA : Pemberitahuan tertulis Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT juga disampaikan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.
- KEENAM : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mencakup informasi:
- a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Jam;
 - d. Tempat kegiatan;
 - e. Nama pembicara;
 - f. Tema materi kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana kampanye Pemilu dan/atau tim kampanye Pemilu;
 - h. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. Penanggungjawab.

- KETUJUHH : Petugas Kampanye Rapat Umum dapat memasang alat peraga kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- KEDELAPAN : Peserta Kampanye Rapat Umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,
ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Susanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	SANGIR	LUBUK GADANG	1. GOR Rimbo Tengah 2. Lapangan Bola Kaki Suka Bumi, Sikinjang 3. RTH Padang Aro
		LUBUK GADANG TIMUR	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Aro
		LUBUK GADANG UTARA	1. Lapangan Bola Kaki Tanggo Akar
		LUBUK GADANG SELATAN	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Lambai 2. Lapangan Bola Kaki Bangun Rejo

DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	SANGIR JUJUAN	1. LUBUK MALAKO 2. BIDAR ALAM 3. PADANG AIR DINGIN	1. Lapangan Bola Kaki Lubuk Malako 2. Lapangan Bola Kaki Bidar Alam 3. Lapangan Bola Kaki Koto Japang
2.	SANGIR BATANG HARI	1. ABAI 2. RANAH PANTAI CERMIN 3. SITAPUS 4. DUSUN TANGAH	1. Lapangan Bola Kaki Abai 2. Lapangan Bola Kaki Ranah Pantai Cermin 3. Lapangan Bola Kaki Sitapus 4. Lapangan Bola Kaki Dusun Tangah
3.	SANGIR BALAI JANGGO	1. SUNGAI KUNYIT 2. SUNGAI KUNYIT BARAT 3. TALUNAN MAJU	1. Lapangan Bola Kaki PTP Nusantara VI 2. Lapangan Bola Kaki Sungai Kunyit Barat 3. Lapangan Bola Kaki Talunan Maju

		4. TALAO SUNGAI KUNYIT	4. Lapangan Bola Kaki Talao
--	--	------------------------	-----------------------------

DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA)

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	KOTO PARIK GADANG DIATEH	1. PAKAN RABAA	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Rabaa
2.	SUNGAI PAGU	1. PASIR TALANG 2. KOTO BARU 3. PASIR TALANG BARAT 4. PASAR MUARALABUH	1. Lapangan Bola Kaki Pasir Talang 2. Lapangan Bola Kaki Koto Baru 3. Lapangan Bola Kaki Sei Cangkar 4. RTH Muaralabuh
3.	PAUH DUO	1. PAKAN SALASA 2. LUAK KAPAU	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Salasa 2. Lapangan Bola Kaki Luak Kapau

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Wakil Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nanda Susanti